

Pengadilan Negeri Kotabaru

Jalan Raya Stagen Km 9.5 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

71114 051823421

<https://pn-kotabaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Standar Pelayanan Gugatan/Gugatan Sederhana/Perlawanan/Bantahan/Intervensi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan asli dan salinan surat Gugatan sejumlah 8 (delapan)/ menyesuaikan jumlah tergugat.
2. Soft copy Gugatan dalam bentuk file format MS. Word
3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri : Foto copy KTP penerima kuasa, Foto copy surat sumpah dan Foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil
4. Foto copy KTP penerima kuasa
5. Asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN
6. Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil Foto copy identitas / KTP penggugat Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Negeri Kotabaru

Jalan Raya Stagen Km 9.5 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

71114 051823421

<https://pn-kotabaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Kotabaru



1. 1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas
2. 2. Memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank
3. 3. Perhitungan panjar biaya
4. 4. Menginput data perkara ke SIPP
5. 5. Membuat SKUM
6. 6. Mencatat dalam buku-buku Jurnal Keuangan dan Kas Bantu
7. 7. Dari Meja 2, input data ke dalam SIPP
8. 8. Mencatat perkara ke Buku Register Induk
9. 9. Tandatangan penetapan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti
10. 10. Distribusi ke Majelis Hakim
11. 11. Sidang Perkara Perdata
12. 12. Minutasi, meneliti kelengkapan berkas yang sudah putus
13. 13. Mencatat amar putusan ke Buku Register Induk
14. 14. Menyerahkan berkas ke Panitera Muda Hukum

Pengadilan Negeri Kotabaru

Jalan Raya Stagen Km 9.5 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

71114 051823421

<https://pn-kotabaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 5 Bulan dan maksimal 25 hari untuk Gugatan Sederhana

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan SK Panjar biaya perkara dan biaya tambahan panggilan sidang sesuai radius pada SK Panjar biaya jika perkara berlangsung lama

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Gugatan/Gugatan Sederhana/Perlawanan/Bantahan/Intervensi

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS
2. Melalui Nomor Telephone BAWAS (021) 255 783 00
3. Melalui Nomor Telephone PT. Banjarmasin 0511 3354527
4. Melalui Nomor Telephone PN. Kotabaru 0518 23421